

## [ PROTECTION OF ENVIRONMENTAL FUNCTIONS AGAINST TREE FELLING IN SIDOARJO ]

### [PERLINDUNGAN HUKUM FUNGSI LINGKUNGAN TERHADAP PENEBAANGAN POHON DI SIDOARJO]

Andika Bujang Prasetyo<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>2\*</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [qq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:qq_levy@umsida.ac.id)

**Abstract** *Article discusses the protection of environmental functions, especially trees in Sidoarjo government policies carried out by the Sidoarjo Environmental Service against business actors. Aiming at the people of Sidoarjo can get a good living environment and fulfillment of human rights. The research method is conducted normative juridical by means of norm analysis and norm interpretation, with a statutory approach (statue approach), and using descriptive analysis. The results of this study indicate that the protection of the environmental function of trees in Sidoarjo district has not maximally protected the protection of the function of the tree itself. Based on the interview process and the findings of the academic paper, which has a lot of updates from Regent Regulation Number 29 of 2018 concerning Trees on the Edge of the Road, in the content of the Academic Paper.*

**Keywords** - *Protection of environmental functions; tree felling; environment*

**Abstrak**. . Artikel ini membahas terkait perlindungan fungsi lingkungan hidup khususnya pohon dalam kebijakan pemerintahan sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo terhadap pelaku usaha. Bertujuan masyarakat sidoarjo bisa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan pemenuhan hak asasi manusia. Metode penelitian dilakukan yuridis normative dengan cara analisis norma dan intepretasi norma, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), serta menggunakan cara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlidungan fungsi lingkungan terhadap pohon di kabupaten sidoarjo belum secara maksimal melindungi perlindungan fungsi pohon. itu sendiri. Berdasarkan proses wawancara dan temuan naskah akademik yang mana banyak sekali pembaharuan dari Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi jalan, pada muatan Naskah Akademik

**Kata Kunci** - *Perlindungan fungsi lingkungan; penebangan pohon; lingkungan hidup*

## I. PENDAHULUAN

Manusia dalam konsep islam itu di ciptakan oleh Allah swt, yaitu untuk menjadi khalifah di bumi ini. Maka gelar ke-khalifatan itu tidak serta merta hanya persoalan memimpin akan tetapi dilandasi dengan persoalan yang mendasar yaitu mampu atau tidaknya melindungi serta mengayomi entah itu sesama manusia ataukah dengan makhluk tuhan yang lainnya seperti alam semesta, maka sifat berkuasa atas bumi dalam konteks khalifah semacam ini adalah bentuk dari melindungi, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup. Karena manusia di bumi dibekali akal dan hati, maka hal itu sangat berpotensi adanya Tindakan yang sewenang-wenang terhadap lingkungan hidup, karena manusia tidak terlepas dari ikatan keinginan dalam kehidupan duniawi, kehidupan islami modern harus tetap mengingat jalan spiritualitas dari nilai yang dibawah oleh Al-Qur'an sebagai kehidupan.[1] apalagi pada zaman sekarang dimana pedominasian pekerja industrial sangat terlihat jelas, lalu kerja tradisional semakain tersingkir karena proses eksistensi zaman dan banyaknya macam prospek pekerjaan yang sesuai dengan perkembangan zaman, ketika perkembangan zaman semacam ini sangat di mungkinkan eksploitasi lingkungan hidup itu sangat brutal, hanya karena untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin banyak. [2] Maka di perlukanya instrument undang-undang didalam negara yang itu untuk proses penegakan hukum dalam pembatasan perilaku manusia untuk mengeksploitasi alam itu sendiri. Setiap negara memiliki peraturannya sendiri mengenai perlindungan lingkungan hidup di negaranya,

karena untuk menjaga keseimbangan perilaku manusia melakukan eksploitasi dan perawatan lingkungan hidup. Dan hal itu bisa mampu memperbaiki dan merawat segala aspek kehidupan di dalam negara tersebut. [3]

Negara Indonesia ialah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan Indonesia masih tergolong dalam negara yang masih berkembang, maka semangat untuk mengelola sumber daya alam itu melalui instrumen industrial ini berjalan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Maka di dalam proses untuk mengelola sumber daya alam ini, Indonesia juga mempunyai aturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia di dalamnya terkait dampak yang di bawah oleh industry kepada manusia pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Peraturan ini adalah tahap aktualisasi dari UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan*”. Tidak hanya di dalam aktivitas industrial saja akan tetapi semua bentuk aktivitas ekonomi yang memungkinkan adanya proses perusakan lingkungan hidup. [4]

Kota Sidoarjo adalah sebuah kota yang berwilayah di provinsi Jawa Timur, dan termasuk masih dalam wilayah kekuasaan NKRI, kota Sidoarjo ini berdekatan dengan ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, maka pertumbuhan ekonomi dan kehidupan industri Sidoarjo terus tumbuh secara signifikan, karena harus mengikuti laju dari pemajuan perekonomian ibu kota provinsi hal ini mengakibatkan permasalahan yang sangat kompleks tentunya di kota Sidoarjo. Pertumbuhan jumlah penduduk yang banyak dan tata kelola ruang kota yang untuk menghadirkan perekonomian baru, mengakibatkan permasalahan pemerintah Sidoarjo mengambil sikap akumulasi utilitarian mana yang lebih banyak membawa dampak manfaat bagi kehidupan seperti pemajuan ekonomi dengan adanya skema izin pennebangan pohon kota untuk proses menumbuhkan perekonomian baru yaitu pelaku usaha baru di Sidoarjo, di Jl. Kombespol.M. Duriyat.[5] Yang pada dasarnya membuat kontroversial di publik, salah satu sikap yang diambil dalam proses tata kelola ruang kota untuk memajukan perekonomian yaitu dengan menebang pohon kota yang ada di Sidoarjo demi kepentingan perkembangan usaha, hal ini menjadi polemik di masyarakat karenanya tata kelola pohon kota adalah sangat berperan penting untuk kehidupan masyarakat di kota Sidoarjo yang makin tahun makin bertambah, artinya ada hal yang di tuntutan masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dari proses mendapatkan udara yang bersih. Pemajuan stabilitas ekonomi dan pemenuhan hak asasi manusia ini menjadi alasan penelitian ini hadir. [6]

Karena di tengah krisis iklim (*climate change*) yang sedang berlangsung maka hal itu akan memperburuk polusi udara yang beredar di tengah kota Sidoarjo, karena pohonnya berkurang dan oprasional algoritma antara produktivitas manusia menghasilkan polutan dengan produktivitas alam untuk memproses polutan tersebut tidak seimbang, maka udara juga tidak kondusif karena nilai fungsi itu tidak sebanding dengan aktivitas kota dalam menghasilkan polusi. Terkait dengan kebijakan pennebangan pohon kota untuk proses ekonomi ini harus berlandaskan *ecological justice*. [7] Maka sesuai dengan penjabaran diatas diperlukanya penelitian terdahulu untuk menunjukan sikap bahwa kesinambungan dalam *vocal point* yang sama- sama bertujuan untuk meneliti pentingnya melindungi dan menjaga lingkungan hidup dan pemenuhan hak asasi manusia, serta juga untuk menunjukan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. [8]

Penulis pertama dilakukan oleh Made wiranto, Ni.Ny mariadi, Sapta Mandala pada tahun 2021 yang berjudul “*Pelaksanaan Peraturan Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng*” menjelaskan dalam penelitiannya adalah mengenai terkait dengan pennebangan pohon liar yang tidak mengantongin izin dari dinas

lingkungan hidup. [9] Penelitian kedua dilakukan oleh Nurliah, Muh. Syariat Tajjudin pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene*” menjelaskan dalam penelitiannya mengenai terkait jenis tata kelola yang dipakai oleh pemerintahan di kabupaten Majene, dan terkait batas kewenangan wilayah pemerintah dalam tata kelola ruang terbuka hijau di kabupaten Majene. [10] Penelitian ketiga dilakukan oleh Desmara Saraswati Prabaningtyas, Eko Priyo Purnomo dan Agustiyara pada tahun 2020 yang berjudul “*Penebangan Pohon Dalam Pembangunan Jalan Bukan Hanya Sekedar Tentang Tata Kelola Kota*” pohon kota demi mengatur suhu dan kebijakan pemerintah terkait pembangunan jalan hendaknya memikirkan secara matang pemotongan pohon kota dan ada proses reboisasi kembali pohon yang lebih banyak.[11] Dari uraian penelitian terdahulu hanya berfokus kepada penebangan pohon liar yang tidak mengantongi izin dan yang membedakan penelitian ini adalah perizinan penebangan pohon ini menjadi alat kepentingan legitimasi UMKM, dan penelitian ini secara mendalam mengkaji terkait dengan fungsi lingkungan itu sendiri dari berbagai aspek mengapa pentingnya kita harus menjaga alam, dan nantinya apakah ada implikasi hukum yang terjadi jika pemerintah abai terhadap fungsi lingkungan itu. Maka penelitian ini bertujuan untuk membaca arah perizinan dari prosedur proses legitimasi yang di keluarkan untuk perizinan UMKM tersebut sudah benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan apakah sudah melihat fungsi dan dampak lingkaran secara lebih jauh.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan cara analysis norma dan intepretasi norma dengan suatu studi kasus yang itu menimbulkan hukum, dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan yakni *statue approach*, serta bahan hukum primer yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten
  3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi Jalan
- Dengan analisis deskriptif, serta akan di dukung data dari Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sidoarjo dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan doktrin hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Jaminan Perlindungan Pohon Dalam Regulasi Di Kabupaten Sidoarjo.

Secara umum negara memberi perlindungan terhadap fungsi lingkungan, salah satunya dengan menetapkan perlindungan terhadap fungsi pohon di tepi jalan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tingkat nasional, perlindungan atas fungsi Pohon itu didasarkan pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan, untuk sebagai perlindungan dan kepastian (*Social Control*), yang berperan sebagai “*agent of stability*” dan sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).[12] yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian jalan. Berdasarkan Permen tersebut, diatur tentang pemanfaatan ruang

jalan yang harus menjamin fungsi lingkungan dan ruang manfaat jalan. Dalam regulasi tersebut, negara menegaskan bahwa penanaman pohon di jalan dilakukan guna menjamin keberlanjutan fungsi jalan yang selaras dengan perlindungan fungsi lingkungan.

Kedua produk hukum diatas menjadi landasan bagi negara dan pemerintahan daerah di Indonesia untuk menata pemanfaatan ruang jalan yang selaras dengan perlindungan fungsi lingkungan. Salah satunya melalui perlindungan fungsi pohon sebagai bagian dari instrument ruang jalan yang harus dijamin keberlangsungannya. Mengingat keduanya adalah instrument pengaturan di tingkat nasional, maka diperlukan implementasi pengaturan yang tepat di daerah, guna menjamin eksekusi perlindungan itu berjalan dengan baik.[13]

Bentuk implementasi perlindungan fungsi pohon dapat dilihat di Kab. Sidoarjo, yakni dengan lahirnya Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten, serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang perlindungan pohon di tepi jalan. Di dalam Peraturan Daerah Sidoarjo No. 8 Tahun 2013, Perlindungan Fungsi Pohon dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (6) terkait rekomendasi untuk penerbitan ijin yang menggunakan ruang manfaat jalan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah menjamin keberadaan Pohon yang ada di ruang manfaat jalan sepanjang tidak mengganggu pemanfaatan fungsi jalan. Bahkan rekomendasi atas penerbitan ijin usaha hanya bisa diberikan sepanjang tidak mengganggu keberadaan dan fungsi pohon. Adapun rekomendasi penebangan pohon hanya bisa dilakukan dengan memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan yang melekat pada ruang manfaat jalan.

Sebagai upaya untuk menjelaskan kebijakan perlindungan fungsi jalan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Sidoarjo No. 8 Tahun 2013, khususnya terkait ketentuan rekomendasi dalam Pasal 38 Ayat (6), Bupati Sidoarjo menerbitkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 29 Tahun 2018 tentang Pohon di Tepi Jalan. Dalam BAB III dijelaskan terkait penyelenggara perlindungan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan pohon. Ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa tanggung jawab perlindungan pohon di tepi jalan ada pada DLHK. Dalam tugasnya mereka berkewajiban mendata jumlah jenis pohon dan diameter pohon yang ada. Pendataan ini penting dalam memastikan keselarasan fungsi pohon dengan fungsi jalan, juga memberi arah dalam skema rekomendasi perijinan.

DLHK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dapat melibatkan peran serta masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan pohon tepi jalan dapat berbentuk penanaman dan perawatan pohon, serta peran pengawasan, yakni melaporkan tindak perusakan yang mungkin dilakukan oknum terhadap fungsi pohon. Pelaksanaan ketiga bentuk partisipasi warga tersebut harus dengan koordinasi dan persetujuan DLHK selaku penanggung jawab. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa hal itu digunakan sebagai kerangka procedural untuk menjamin proses partisipasi warga berjalan secara produktif dan tidak membawa dampak buruk dalam praktek penataan fungsi jalan. Pelestarian pohon melalui peran serta masyarakat diletakkan dalam perspektif bahwa kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup adalah demi kepentingan bersama, sehingga memerlukan kesadaran Bersama untuk menjaganya..[14]

Kegiatan penanaman pohon dan pemeliharaan pohon dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 5 menjelaskan bahwa bisa dilakukan oleh pihak dinas DLHK atau masyarakat, akan tetapi harus mendapatkan izin dari ketua DLHK.

Regulasi terkait Penebangan pohon di tepi jalan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 29 Tahun 2018 dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), bahwa setiap orang yang akan melakukan proses penebangan, pemindahan dan penanaman pohon di tepi jalan, harus mengajukan permohonan surat kepada DLHK. Surat yang diajukan oleh pemohon berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya berisi lokasi, jumlah dan

diameter pohon yang akan di tebang, dipindah, dan ditanam. Alasan penebangan, pemindahan, dan penanaman pohon serta surat pernyataan bahwa bersedia untuk mengganti pohon yang di tebang.

Penebangan pohon di tepi jalan berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 menjelaskan bahwa harus adanya landasan alasan jika ingin mengajukan proses penebangan yaitu karena keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas kota, keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan atau kepentingan umum, ditempat lokasi tersebut akan dibangun suatu bangunan atau dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.

Proses pelaksanaan penebangan pohon, pemindahan dan penanaman pohon berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 menjelaskan bahwa proses dilakukan oleh pemohon dan didampingi oleh pihak DLHK, dalam pemindahan pohon dan penanaman pohon maka wajib untuk pemohon melakukan perawatan serta pemeliharaan guna menjamin kepastian hidup pohon selama satu tahun semenjak pemindahan atau penanaman pohon. Akan tetapi apabila pohon yang berada di area yang dikuasi oleh pemerintah daerah akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sidoarjo.

Kewajiban mengganti pohon dalam agenda penebangan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 dinyatakan bahwa terhadap setiap pohon dengan ukuran berdiameter 10 (sepuluh) sentimeter sampai dengan 20 (dua puluh) sentimeter yang ditebang maka jumlah penggantian atas pohon tersebut sekurang-kurangnya berdiameter 10 (sepuluh) sentimeter. Pohon yang berdiameter 21 (dua puluh satu) sentimeter, sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter yang di tebang, maka akan di ganti sekurang-kurangnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) pohon dan sekurang-kurangnya berdiameter 10 (sepuluh) sentimeter dan seterusnya berdasarkan perhitungan 4 kali lipat.

### **Skema Ijin Penebangan**

Perizinan penebangan yang akan dilakukan, haruslah meengajukan permohonan secara tertulis kepada kepada DLHK. Permohonan dalam surat izin penebangan haruslah mencantumkan terkait lokasi dimana tempat pohon akan di tebang, jumlah pohon yang diajukan untuk ditebang, beserta diameternya, karena pohon yang ditebang akan di kenakan penggantian pohon. Maka penggantian pohon tersebut seberapa banyaknya di hitung dengan seberapa besar diameter pohon yang di tebang.

Selanjutnya juga disertakan alasan penebangan pohon. pohon yang akan di tebang berdasarkan ketentuan Pasal 7 menyatakan bahwa keberadaan pohon yang akan di tebnag yaitu mengganggu jaringan utilitas kota, keberadaan sungguh mengganggu dan sudah membahayakan bagi keselamatan dan kepentingan umum bagi pengguna jalan, penebangan pohon akan dilakukan jika tempat dan di sekitar pohon tersebut akan didirikan suatu bangunan dan atau tempat pohon tersebut dipergunakan untuk keperluan akses jalan.

Pemohon akan membuat surat pernyataan mengenai kesediaan mengganti pohon yang di tebang. Ketika sudah surat permohonan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi Jalan, mengenai skema perzinan penebangan pohon. Maka DLHK akan melakukan peninjaun secara langsung, dengan turun lapangan untuk memastikan surat permohonan sudah berisikan lokasi, jumlah, diameter pohon dan serta menjadi alasan dasar pertimbangan akan diberikan persetujuan ataupun penolakan oleh Kepala DLHK.

Pada saat mendapatkan persetujuan penebangan pohon oleh Kepala DLHK, surat permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada DLHK, hanya berlaku satu kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 empat belas hari kerja, semenjak surat permohonan di terbitkan oleh Kepala DLHK. Apabila pemegang surat persetujuan penebangan pohon selama 14 empat belas hari kerja, tidak melakukan penebangan pohon,

maka persetujuan yang di keluarkan oleh Kepala DLHK, terkait penebangan pohon menjadi tidak berlaku.

### **Analisis Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten**

Regulasi Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten, menerjemahkan isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, tentang perlindungan fungsi pohon, pada pemanfaatan ruang jalan. Hal ini dapat dilihat, di dalam ketentuan menimbang pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon Di Tepi Jalan.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup khususnya perlindungan terhadap pohon, pada ketentuan Pasal 57 bab pemeliharaan adalah bagaian dari pencadangan sumber daya alam. Dengan membangun taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan, serta ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30%, serta menanam dan memelihara. Maka sudah seharusnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan kabupaten, tidak hanya mengelola terkait pembangunan jalan, akan tetapi memberikan ruang manfaat jalan itu terhadap pohon, karena hal itu bagian dari proses pencadangan sumber daya alam.

### **Analisis Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi Jalan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di terjemahkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi Jalan adalah bagian pelaksana dari nilai serta, proses implementasi perlindungan fungsi lingkungan yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya perlindungan terhadap pohon. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi Jalan, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam ketentuan Pasal 57 Bab Pemeliharaan adalah bagian upaya untuk melakukan pencadangan sumber daya alam. maka Peraturan Bupati tersebut dinyatakan tidak tepat, apabila Peraturan Bupati tersebut, terlalu kompleks dan rigid, karena pada dasarnya hal pengaturana semacam ini harus berada pada tataran Peraturan Daerah. Agar daya ketetapan dan kekuatannya lebih kuat. Untuk proses pelaksanaan dari perlindungan fungsi lingkungan terhadap pohon.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan, bahwa melihat proses analisis perundang-undangan yang ada diatas maka terlihat sangat jelas bahwa, peraturan ini dinyatakan tidak tepat kedudukannya, karena terlalu komprehensif sebagai peraturan pelaksana terhadap perlindungan lingkungan hidup. maka seharusnya kedudukan komprehensif secara definitive, itu berada pada tataran Peraturan Daerah, sehingga daya ketetapan dan kekuatan pelaksanaanya lebih kuat.

### **Prospek Perlindungan Fungsi Lingkungan Terhadap Pohon Di Kota Sidoarjo**

Ketidaksesuaian ini juga di dukung dengan proses penulis melakukan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo. dari proses wawancara tersebut bahwa pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo Bernama bapak wahyu mengungkapkan bahwa, Peraturan Bupati Siodarjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan itu sudah tidak bisa menampung segala aktivitas dan kebutuhan lingkungan hidup, dan pada saat

pembuatan Peraturan Bupati tersebut sangatlah tergesa-gesa sekali ungkapnya, karena ketidak kompleks-an ini, maka Dinas Lingkungan Hidup telah membuat Rancangan Naskah Akademik terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang perlindungan pohon, untuk bisa mengatasi terkait dengan permasalahan yang semakin kompleks di Sidoarjo mengingat terjadi meningkatnya pertumbuhan penduduk dan infrastruktur, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sidoarjo sangat penting untuk di perhatikan, karena bisa menimbulkan berbagai macam dampak, apabila tidak ditangani secara serius perlindungan ekologis khususnya pohon yang ada di kota. Terjadi ketidakseimbangan karena banyaknya pelepasan karbon dalam proses penebangan pohon.[15]

Naskah akademik ini mengungkapkan pembaharuan perlindungan pohon dengan berkaca pada teori fenomena Urban Heat Island yang menjadi landasan moral bahwa harus ada perlindungan terhadap pohon agar suhu masyarakat kota tetap terjaga, dengan kapasitas regulasi yang sangat ketat terhadap pengelolaan lingkungan hidup, karena kalau tidak demikian bisa menjadikan masyarakat modern kota akan terdampak beberapa efek dari produktivitas dari alih fungsi lahan untuk kebutuhan industrial, polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor atau mobil, dan proses lainnya. [16] Maka perlindungan pohon yang ada di Sidoarjo di perkuat lagi, yang awalnya sanksi dalam pasal 12 hanya menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa mengganti pohon sesuai ketentuan ditambah 50%. Lalu di perbarui dalam naskah akademik bahwa ketentuan sanksi administrasi dengan pemberian sanksi berupa, peringatan tertulis, pengumuman di media massa, denda administratif, pembekuan perizinan tertentu dan pencabutan perizinan.

Ketentuan pada Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 29 tahun 2018 tidak adanya pengaturan terhadap Ruang Terbuka Hijau atau yang biasa disebut sebagai (RTH), maka di dalam Rancangan Naskah Akademik tersebut memperbarui dengan memaparkan Ruang Terbuka Hijau menjelaskan ada tiga aspek yang dikelola adalah RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, RTH fungsi tertentu. Lalu pada ketentuan peran serta masyarakat dalam pasal 4 ayat (2) dalam huruf d. melaporkan kepada aparat pemerintah daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan atau Tindakan yang patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati. Ketentuan ini dalam naskah akademik diganti menjadi memulihkan pohon dari kerusakan. Pemerintah daerah memberikan pembinaan kepada masyarakat dan badan tentang perlindungan dan pelestarian pohon. Masyarakat dan badana melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mengetahui ada kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keberadaan dan kelestarian pohon. pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan tidak terdapat ketentuan larangan, maka di dalam Rancangan Naskah Akademik ini terdapat proses larangan untuk proses melindungi keberadaan dan kelestarian pohon, bahwa setiap orang dilarang untuk menebang pohon, memindahkan pohon, memaku pohon, membakar pohon, menempelkan dan atau mengikat reklame dan sejenisnya dalam bentuk apapun pada pohon, membuang limbah di area sekitar batang pohon, melakukan Tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak dan atau mati. Dalam hal dilakukan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah, larangan tersebut dapat dikecualikan.

Pemeliharaan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi Jalan ini tidak juga adanya penjebaran terkait hal ini, di dalam naskah

akademik tentang perlindungan pohon ini dijelaskan dengan secara mendetail meliputi pemangkasan pohon yang telah lapuk atau keropos pada pangkal batang atau batang utamanya sehingga dikhawatirkan mudah tumbang atau karena kondisi tertentu yang membahayakan kepentingan dan atau keselamatan umum, pemangkasan pohon terserang oleh hama penyakit yang dapat mengakibatkan pohon rusak atau mati, pemangkasan pohon bertajuk lebar dan tinggi serta cepat pertumbuhannya sehingga dapat mengganggu atau menghalangi pengguna jalan, jaringan listrik atau telepon, pemangkasan untuk keindahan dan regenerasi atau pemindahan untuk tujuan pengaturan jarak antar pohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penebangan dan pemindahan pohon dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pihak lain di bawah pengawasan dan atas izin pemerintah daerah.

Mekanisme dan ketentuan perizinan yang pada di Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan, mengalami penambahan di dalam naskah akademik peraturan daerah tentang perlindungan pohon. Dalam hal perizinan, yang mana jika pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018, dalam pasal 7 huruf b, menyatakan bahwa penerbitan izin akan dilakukan jika keberadaan pohon tersebut mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum. Dalam naskah akademik ada penambahan tentang kriteria pohon yaitu pohon yang mati, pohon keropos pada akarnya, pohon keropos di dalam batang, lebih dari 1/5 bagian akar pohon terpotong dan atau rusak sehingga dapat mempengaruhi kestabilan berdirinya pohon maka dapat dilakukan penebangan, posisi batang pohon melintang atau miring yang mengganggu lalu lintas di jalan dan atau bangunan diizinkan untuk di tebang, pohon yang ada di sekitar wilayah yang akan didirikan suatu bangunan, akses jalan dan atau diperlukan untuk kepentingan pemerintah, badan atau perorangan maka akan dilakukan penebangan.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 tentang pohon di tepi jalan, di dalamnya tidak ada penjelasan mengenai tim pembahasan penebangan pohon. yang mana dalam naskah akademik disebutkan terdiri dari instansi yang menangani pertamanan, instansi yang menangani lingkungan hidup, instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang, instansi yang menangani penegakan peraturan perundang-undangan dan instansi terkait lainnya. Tim pembahasan penebangan pohon, melaksanakan pembahasan penebangan pohon yang diajukan oleh pemohon berdasarkan setelah pemeriksaan di lapangan, dan akhir dari pemeriksaan tersebut harus di terbitkan dalam berita acara hasil pembahasan dan keputusan rekomendasi penebangan pohon. dalam hal ini rekomendasi diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan surat izin penebangan pohon.

Kewajiban pemegang izin penebangan pohon, pada peraturan bupati Nomor 29 Tahun 2018 hanya menjelaskan terkait kewajiban mengganti pohon yang telah di tebang, akan tetapi dalam naskah akademik tentang perlindungan pohon ini, kewajiban pemegang izin penebangan pohon berupa melaksanakan penggantian pohon dengan bentuk, kriteria, fungsi, jumlah, lokasi dan jenis, melaksanakan penanaman pohon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya berita acara pemeriksaan lapangan, mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon, melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan perangkat daerah, instansi atau pejabat daerah yang ditunjuk.

Pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018, tidak ada sama sekali terkait dengan proses pembinaan, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi agenda monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Serta tidak ada ketentuan penyidik di dalamnya yang mengatur terkait proses bagaimana pelanggaran tindak pidana ,terhadap

perlindungan lingkungan hidup. yang akan melakukan proses ini adalah pihak aparat sipil negara, yang khusus diangkat oleh pejabat pemerintah untuk menangani proses pelanggaran yang di wilayah sidoarjo. Peraturan bupati ini juga tidak juga mencantumkan mekanisme ketentuan pidana apabila terjadi kejahatan terhadap lingkungan hidup khususnya dalam perlindungan pohon, yang melanggar semua kebijakan dan larangan yang terkandung di dalamnya. Maka ketidakkompleks-an di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi jalan ini menjadi sebuah refleksi yang sangat mendalam bagi kita semua untuk melihat kemajuan yang sangat signifikan sekarang untuk mendesak pemerintah daerah sidoarjo untuk segera menerbitkan naskah akademik menjadi produk hukum yang ada di daerah, karena jika tidak di segerakan maka sama saja dengan memelihara kegiatan yang merusak lingkungan hidup, dan ketidakpastian hukum untuk masyarakat sidoarjo terkait terseleenggaranya lingkungan hidup yang baik, karena minimnya perlindungan lingkungan hidup dalam Langkah praktiknya.[17]

## VII. SIMPULAN

Kesimpulannya adalah bahwa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota sidoarjo terhadap perlindungan fungsi lingkungan, terhadap pohon dan pelaku usaha berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten, terkait kebijakan pengendalian lingkungan hidup, dalam lingkup serta skema usaha dan non usaha dinyatakan, belum maksimal karena Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pohon di Tepi jalan. Terlalu komprehensif menjadi peraturan pelaksana dari berbagai aspek, maka seharusnya skema semacam itu berada pada ketentuan Peraturan Daerah agar daya ketetapan dan kekuatan pelaksanaannya agar lebih kuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sangat luhur serta Agung, kepada Gusti Kang Maha Agung Pangeran Ing Jagad Allah Swt, yang telah menghendaki juga memberikan bimbingan dalam merawat batin dan akal agar terus bersemangat untuk menumbuhkan suatu nilai atas terjadinya penelitian ini menjadi sebuah pelajaran berharga dan upaya untuk menyajikan ilmu yang bermanfaat kepada semua, juga sebuah jalan perjuangan untuk bisa menyelesaikan Pendidikan di jenjang tinggi. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua saya yang telah mendukung tumbuh kembang penulis secara lahir dan batin sehingga, penulis bisa terus merawat nilai kewajiban moral terselesaikannya penulisan ini. Serta pembimbing dan teman-teman yang telah mendukung penuh dengan bersemangat meningkatkan penulis untuk terus istiqomah dalam mengerjakan penulisan ini.

## REFERENSI

- [1] W. Mardiyah, S. Sunardi, dan L. Agung, "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam," *JP*, vol. 12, no. 2, hlm. 355, Agu 2018, doi: 10.21043/jp.v12i2.3523.
- [2] W. A. H. Rafsanjani, "Efektifitas Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pasal 13 Huruf (e) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pohon (Studi Kasus di Dinas

- Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya),” *BLSJ*, Des 2017, Diakses: 7 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2653>
- [3] D. Utari, “Tinjauan Hukum terhadap Izin Penebangan Pohon pada Dinas Pertamanan Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan,” *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Jun 2017, Diakses: 7 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/2715>
- [4] W. Nugroho, Imamulhadi, B. D. Nugroho, dan I. Nurlinda, “Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis,” *JK*, vol. 15, no. 4, hlm. 8162–35, Jan 2019, doi: 10.31078/jk1547.
- [5] E. K. Purwendah dan A. Periani, “Formulation of Losses for Oil Pollution Due to Tanker Ship Accident in the Indonesian Legal System Value of Justice,” *JPKU*, vol. 8, no. 3, Art. no. 3, Sep 2020, doi: 10.23887/jpku.v8i3.28593.
- [6] T. V. Widyastuti, “The Model of Environmental Regulation Based on an Ecological Justice,” *JPH*, vol. 10, no. 1, hlm. 180–188, Apr 2023, doi: 10.26532/jph.v10i1.30543.
- [7] A. Jazuli, “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan,” *rechtsvinding*, vol. 4, no. 2, hlm. 181–197, Agu 2015, doi: 10.33331/rechtsvinding.v4i2.19.
- [8] M. Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *JK*, vol. 7, no. 4, hlm. 113–130, Mei 2016, doi: 10.31078/jk746.
- [9] M. Wirawanto, N. N. Mariadi, dan S. Mandala, “Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng),” *KW*, vol. 9, no. 2, hlm. 111–133, Jan 2022, doi: 10.37637/kw.v9i2.890.
- [10] Nurliah dan Muh. S. Tajuddin, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene,” *mitzal*, vol. 5, no. 1, hlm. 71–82, Apr 2021, doi: 10.35329/mitzal.v5i1.1852.
- [11] D. S. Prabaningtyas, E. P. Purnomo, dan Agustiyara, “Penebangan Pohon dalam Pembangunan Jalan, Bukan Hanya Sekedar tentang Tata Kelola Kota,” *envirotek*, vol. 12, no. 1, hlm. 93–98, Jul 2020, doi: 10.33005/envirotek.v12i1.36.
- [12] E. Rosnawati, A. Fatah, dan M. T. Multazam, “Criminal Liability for B3 Waste Dumping Companies in East Java from The Perspective of Ecological Justice:,” *Procedia of Social Sciences and Humanities*, vol. 3, hlm. 989–998, Jul 2022, doi: 10.21070/pssh.v3i.296.
- [13] O. A. Anggraini, A. N. Bachtyar, dan C. A. Sari, “Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Umsida Press*, hlm. 1–79, 2021, doi: 10.21070/2021/978-623-6292-65-5.
- [14] I. G. A. P. Adnyana dan N. A. U. Maitri, “Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem,” *Media Komunikasi Geografi*, vol. 15, no. 2, Art. no. 2, 2014, doi: 10.23887/mkg.v15i2.11425.
- [15] N. Jainuddin, “DAMPAK DEFORESTASI TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM,” *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Agu 2023.
- [16] E. Hermawan, “Fenomena Urban Heat Island (UHI) pada Beberapa Kota Besar di Indonesia sebagai Salah Satu Dampak Perubahan Lingkungan Global,” *JCWE*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, 2015, Diakses: 6 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: [https://journal.poltekcwe.ac.id/index.php/jurnal\\_citrawidyaedukasi/article/view/119](https://journal.poltekcwe.ac.id/index.php/jurnal_citrawidyaedukasi/article/view/119)
- [17] P. S. Kumandhani, “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH”.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*